



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 700/27/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Wilayah Kabupaten Luwu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KABUPATEN LUWU.
- KESATU** : Susunan Organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA** : Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien pada wilayah Kabupaten Luwu dengan mengoptimalkan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli di Tingkat Pusat dan Provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
- intefijen;
 - pencegahan;
 - penindakan; dan
 - yustisi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak yang terkait;
 - mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan operasi tangkap tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada pimpinan SKPD, unit kerja, instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Luwu untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satgas Saber Pungli di Tingkat Provinsi dan Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA** : Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, dibentuk Kelompok Kerja Unit Intelijin, Unit Pencegahan, Unit Penindakan dan Unit Yustisi sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETUJUH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum keenam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada Tanggal : 30 November 2016

BUPATI LUWU,


H. A. MUDZAKKAR

Tembusan :

- Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
- Pertinggal.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN LUWU
NOMOR : 700/27/2016 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN LUWU :

- Pengendali/Penanggungjawab : Bupati Luwu
- Ketua Pelaksana : Wakapolres Luwu
- Wakil Ketua I : Inspektur Kab. Luwu
- Wakil Ketua II : Kasid Intel Kejari Belopa
- Sekretaris : Kabag Ops. Polres Luwu
- Wakil Sekretaris : Ka. Siwas Res. Polres Luwu

I. KELOPOK KERJA (POKJA)

A. Kelompok Kerja Unit Intelijen :

- Ketua : Aqp. Hafiuiddin (Polres Luwu)
- Wakil Ketua : Irmansyah Asfari, SH (Kejari Belopa)
- Anggota : Bripka. Sulkipti. A (Polres Luwu)
- Anggota : Bripka. Ibrahim. A.M (Polres Luwu)
- Anggota : Yusriadi Runi, S.Sos (Inspektorat Kab. Luwu)
- Anggota : Ir. Safyuddin (Inspektorat Kab. Luwu)

B. Kelompok Kerja Unit Pencegahan :

- Ketua : Aqp. Rustam Jangki, SE (Polres Luwu)
- Wakil Ketua : Drs. H. Arifin (Inspektorat Kab. Luwu)
- Anggota : Cristofel H. Malakka, SH (Kejari Belopa)
- Anggota : Aiptu. Yulis (Polres Luwu)
- Anggota : Bripka. Sufriady. M (Polres Luwu)
- Anggota : Firman Hasyim, SE (Inspektorat Kab. Luwu)

C. Kelompok Kerja Unit Penindakan :

- Ketua : Aqp. Muh. Hatta, SH. (Polres Luwu)
- Wakil Ketua : M. Akbar Datau, SH (Kejari Belopa)
- Anggota : Andi Iskandar (Sat Pol PP Kab. Luwu)
- Anggota : Bripka. Nugroho (Polres Luwu)
- Anggota : Bripka. Fadli KM (Polres Luwu)
- Anggota : Masri, SE (Inspektorat Kab. Luwu)
- Anggota : Ir. Suhar Andi Kunna, M.Si (Inspektorat Kab. Luwu)

D. Kelompok Kerja Unit Yustisi :

- Ketua : Aqp. Syamsuddin (Polres Luwu)
- Wakil Ketua : Suyanto Reksasumarta, SH (Kejari Belopa)
- Anggota : Kapten Opm. Adi Santoso, SH
(Dan Sub Den POM Palopo)
- Anggota : Ahyar Kasim, SH (Bag. Hukum Setda Kab. Luwu)
- Anggota : Aiptu. Musrim (Polres Luwu)
- Anggota : Bripka. Syahroni (Polres Luwu)
- Anggota : Hasanuddin Attas, SE (Inspektorat Kab. Luwu)

- II. Sekretariat Satgas Saber Pungli Tingkat Kabupaten Luwu :
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Kab. Luwu
 - Wakil Ketua : Kasnar Shemba, SE
 - Anggota : Juharman, S.Hut
 - Anggota : Sakri, S.Pi, M.Si.
 - Anggota : Muh. Idrwan, S.Sos
 - Anggota : Indra Dahlan, SE
 - Anggota : Purkan Ibrahim, S.AN

BUPATI LUWU,

H. A. MUDZAKKAR